



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di B....., Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020, telah mengajukan perkara gugatan cerai yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 berdasarkan Akta Nikah Nomor: tanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat secara bergantian sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Penggugat karena Tergugat mengalami lemah syahwat, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan Tergugat juga tidak ingin diajak pergi berobat oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah.

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi dari Akta Nikah Nomor, tanggal 03 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tidak rukun.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memeriksakan diri ke dokter, namun belum berhasil.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul bersama, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun Penggugat sudah enggan untuk kembali rukun.

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat dan saksi sebagai tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, dan terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun cukup lama sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan belum dikaruniai nya keturunan, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah memeriksakan diri ke dokter, namun juga belum ada hasil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali kumpul bersama lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan hukum sebagaimana di atur oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian halnya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 4 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganatrang Keke, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat mengalami lemah syahwat. Keadaan tersebut membuat Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2015 dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama di persidangan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya. Oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), berupa Fotokopi dari Akta Nikah Nomor, tanggal 03 Februari 2012, bermeterai cukup, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 4 Januari 2012 dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan persoalan belum adanya keturunan.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul bersama dan sejak itu pula keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas,

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sudah tidak rukun dengan adanya persoalan keturunan yang kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan didalamnya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pula mengalami pertengkaran bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, bahkan selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan itikad baik untuk mau kembali rukun dengan Tergugat maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari**
Mallarangan, S.HI dan **M. Kamaruddin Amri, S.H** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Marianti, SHI**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Muhammad Ali, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H

TTD

Hj. Marianti, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	320.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 486.000,-
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)